

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi (*hamemayu hayuning bawana*) serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Kabupaten Ogan komering Ilir;
 - c. bahwa Kabupaten Ogan komering Ilir belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persampahan khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat. ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Tempat. ...

9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan, pengolahan, dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. *Reduce, reuse, recylce*, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
12. Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
18. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

19. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
20. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
21. Daerah adalah Kabupaten Ogan komering Ilir.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Ogan komering Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani persampahan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan asas :

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan,
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, dan
- d. menimbulkan nilai tambah sampah

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

Tugas Bupati meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Wewenang Bupati dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah mengacu pada kebijakan nasional;
 - b. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

c. menetapkan. ...

- c. menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten dalam pengelolaan sampah;
 - e. memberikan izin penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan lintas kabupaten;
 - f. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa/masalah antar pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sampah;
 - h. memfasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana persampahan kabupaten;
 - i. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana persampahan lintas kabupaten;
 - j. menyusun rencana induk pengelolaan sampah lintas kabupaten;
 - k. menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - l. menarik jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - m. memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
 - n. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan di Daerah;
 - o. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan persampahan lintas Kabupaten;
 - p. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan persampahan lintas Kabupaten; dan
 - q. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan sampah merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
 - b. peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah;
 - c. peningkatan kerjasama dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan/atau masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif melalui teknik dan metode pendekatan ramah lingkungan;
 - e. pembinaan sampah sebagai sumber daya bernilai manfaat dan bernilai ekonomi; dan
 - f. pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah;

Paragraf 2

Pembatasan timbulan sampah

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan :

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 10

Produsen wajib menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 11. ...

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali sampah

Pasal 12

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Paragraf 4

Pendaauran ulang sampah

Pasal 13

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat di daur ulang.

Pasal 14

Pendaaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Cara Penanganan

Pasal 15

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

a. pemilahan;

b. pengumpulan. ...

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (2) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 18

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.

Pasal 19

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Paragraf 3

Pengumpulan

Pasal 20

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R.

Paragraf 4

Pengangkutan

Pasal 21

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:

- a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
- b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

Pasal 22

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. motor sampah; atau
 - d. truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
 - c. ada sekat pemisah;
 - d. ada alat pengungkit; dan
 - e. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 23

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Paragraf 5

Pengolahan

Pasal 24

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu :
 - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alir proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 26

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan. ...

- b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
 - c. pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;
 - b. metode lahan urug saniter untuk kota besar; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 6

Pemrosesan

Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
 - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. mengisi lembah atau cekungan;
 - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
 - c. menimbun sampah di atas lahan.

Pasal 28

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang :

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;

b. menolak ...

- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan/atau Pasal 24 diberi sanksi administratif berupa teguran.
- (2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.
- (4) Besaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.

Pasal 30

Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau di TPA lintas Kabupatenyang menjadi kewenangannya.

(2) Setiap. ...

- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan sampah di TPST dan/atau TPA wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

Bupati, Walikota, dan/atau Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai kewenangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB VI

KOMPENSASI

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPST dan/atau TPA milik Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. relokasi;

- b. pemulihan. ...

- b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Peran masyarakat di dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola yang mendapat izin;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
- c. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah;
- d. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah;
- e. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria; dan/atau
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

BAB VIII

KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 37

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama antara pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. kerja sama pemerintah daerah dengan swasta (KPS);
- c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah; atau
- d. perizinan investasi swasta.

Pasal 38

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana pasal 38 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah lintas Kabupaten wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 40

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. pengumpulan sampah lintas Kabupaten/Kota;
- b. pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota;
- c. pengolahan sampah; dan/atau
- d. pemanfaatan sampah.

Pasal 41. ...

Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Sampah, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. syarat administratif, yang meliputi:
 1. salinan kartu tanda pengenal;
 2. salinan akta pendirian badan usaha jika berbentuk badan usaha; dan
 3. Izin gangguan.
 - b. syarat teknis, yang meliputi:
 1. dokumen rincian kegiatan;
 2. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 3. dokumen rencana lokasi; dan
 4. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Setiap pengelola sampah agar :

- a. melakukan pemilahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- b. menyesuaikan sarana pengangkutan dengan standar sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. menyesuaikan cara pengolahan sampah sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Sept 2014
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014
NOMOR 7